

Persatuan UMKM Dorong Anggaran Khusus, Percepat Sertifikasi Halal, Kesulitan Karena Kuota Terbatas

PENAJAM – Rendahnya jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki sertifikasi halal mendapatkan tanggapan Ketua Persatuan UMKM PPU, Rizal Ramadhan.

Dia mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya angka sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM di wilayahnya. Dari potensi 10.600 UMKM yang ada, baru sekitar 700 yang telah memiliki sertifikasi halal, seperti diwartakan media ini sebelumnya. "Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Sertifikasi halal sangat penting, terutama dengan adanya aturan dari pemerintah pusat yang semakin ketat," kata Ketua Persatuan UMKM PPU, Rizal Ramadhan, Kamis (20/2/2025).

Ia menjelaskan, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan kuota pengurusan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan sertifikasi.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran. Namun, kami berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung UMKM PPU dalam memperoleh sertifikasi halal," katanya. Menurutnya, alokasi anggaran khusus ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyediaan pendampingan dan pelatihan, subsidi biaya sertifikasi, peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi halal.

"Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, kami yakin lebih banyak UMKM di PPU yang akan memiliki sertifikasi halal. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk UMKM PPU di pasar lokal dan nasional," tegasnya. Persatuan UMKM PPU juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di PPU.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) PPU memberi perhatian terhadap sertifikasi halal bagi produk UMKM ini. Lembaga umat Islam ini proaktif melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II, DPRD PPU, untuk memberikan usulan dan masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Implementasi Jaminan Produk Halal yang akan diterapkan di daerah ini.

MUI PPU berharap dapat bersinergi dengan DPRD dalam menciptakan regulasi yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pertemuan Senin (17/2/2025) terungkap dari total 10.600 jumlah UMKM yang ada di PPU, baru sekitar 700 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal.

Ketua MUI PPU, Abu Hasan Mubarak menyampaikan bahwa RDP ini sangat strategis dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). "Sudah banyak kabupaten/kota yang telah merespons dengan serius dan baik UUJPH ini, dan harapan kami, PPU yang telah ditetapkan sebagai bagian strategis dan utama dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar dapat meresponsnya," kata Abu Hasan Mubarak.

UU JPH ini, kata dia, bukan saja merespons keamanan dan kenyamanan dalam konsumsi suatu produk yang syarat bernilai ibadah, namun juga dapat memproteksi dan menambah *selling point* bagi para pelaku usaha. **(far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Persatuan UMKM Dorong Anggaran Khusus, Percepat Sertifikasi Halal, Kesulitan Karena Kuota Terbatas, 21/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 33/2014) diatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 33/2014 diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
3. Berdasarkan Pasal 6 UU 33/2014, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
 - d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

- g. melakukan registrasi auditor halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan auditor halal; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Dalam Pasal 23 UU 33/2014, pelaku usaha berhak memperoleh:
- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
 - b. pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan
 - c. pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

